



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32.1/M-DAG/PER/10/2011

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang jujur, terpercaya, dan profesional serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin dan penegakan etika auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin dan penegakan etika auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kode etik auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 771/M-DAG/PER/6/2010 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Auditor adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh Auditor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.

2. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh Menteri Perdagangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, instansi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan serta instansi pemerintah terkait.
3. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan, penilaian, evaluasi, pemantauan dan pendampingan yang ditujukan untuk menjamin agar penyusunan rencana, pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
4. Nilai dasar Auditor adalah nilai kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Auditor.
5. Standar perilaku Auditor adalah batas minimal atau kriteria tingkah laku yang harus dipatuhi setiap Auditor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.
6. Majelis Kode Etik Auditor adalah pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik Auditor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kode Etik Auditor adalah memberikan pedoman perilaku bagi Auditor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik Auditor untuk :

- a. Mencegah Auditor melanggar peraturan perundang-undangan dalam melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya; dan
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, profesionalisme, kredibilitas, dan kompetensi Auditor pada Kementerian Perdagangan.

BAB III
KODE ETIK AUDITOR

Pasal 4

Kode Etik Auditor terdiri dari :

- a. Nilai Dasar Auditor; dan
- b. Standar Perilaku Auditor.

Pasal 5

Nilai Dasar Auditor meliputi :

- a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b. Objektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi;
- c. Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- d. Kerahasiaan, yaitu menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa ada otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas; dan
- f. Profesional, yaitu menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Standar Perilaku Auditor terdiri dari :

- a. Memegang teguh sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah jabatan;

- b. Taat dan patuh terhadap norma-norma hukum, etika, dan moral;
- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. Menggunakan dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
- f. Bersikap independen dalam pelaksanaan tugas dan menghindari benturan kepentingan;
- g. Secara profesional mengungkapkan keberhasilan, kelemahan, kekurangan, ketidakpatuhan dan penyimpangan serta mampu membuat saran perbaikan;
- h. Meningkatkan kemahiran profesi keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan secara terus menerus;
- i. Menahan diri terhadap hal-hal yang berpotensi negatif terhadap kinerja dan substansi keputusan;
- j. Melaporkan kepada atasan pemberi tugas mengenai setiap pertemuan dengan pihak lain yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan tugas; dan
- k. Saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku sesama Auditor.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Auditor wajib memegang teguh Nilai Dasar Auditor dan Standar Perilaku Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Auditor dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya, wajib tunduk pada Kode Etik Auditor.

Pasal 9

Auditor dilarang :

- a. Menggunakan wewenang yang dimiliki, langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- b. Menghilangkan aset negara, dokumen milik negara/organisasi, dan barang bukti;
- c. Menggunakan atau mengakses data dan informasi hasil dari pelaksanaan tugas dan milik organisasi tanpa otorisasi, kecuali sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta atau menerima pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Tanpa otoritas membuat komitmen dan/atau janji yang dapat mengikat organisasi;
- f. Terlibat transaksi keuangan dan transaksi lainnya dengan menggunakan informasi hasil pelaksanaan tugas atau membiarkan informasi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan;
- g. Memiliki kepentingan lainnya yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang; dan
- h. Terlibat dalam pekerjaan dan atau aktivitas di luar kedinasan yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK AUDITOR

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melindungi, menghormati hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para Auditor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dibentuk Majelis Kode Etik Auditor; dan
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan sebanyak-banyaknya berjumlah 11 (sebelas) orang; dan
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu:
 - a. Unsur pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - b. Unsur pejabat fungsional Auditor;

- c. Unsur pejabat yang berkaitan dengan sumber daya manusia; dan
 - d. Unsur pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum;
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *ad hoc* dan Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat;
- (5) Majelis Kode Etik Auditor mempunyai tugas, kewajiban, dan fungsi serta kewenangan untuk :
- a. memberi perlindungan Auditor;
 - b. memantau pelaksanaan;
 - c. memeriksa pelanggaran;
 - d. menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Auditor; dan
 - e. memberikan rekomendasi penindakan kepada pejabat yang berwenang;
- (6) Unsur pejabat fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Auditor ahli dan/atau Auditor terampil ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
- (7) Ketentuan teknis pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Majelis Kode Etik Auditor ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB V PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Auditor terhadap Kode Etik Auditor dan/atau ketentuan dalam Pasal 9 disampaikan kepada Inspektur Jenderal dan/atau Majelis Kode Etik Auditor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 12

Setiap Inspektur berkewajiban melakukan pengawasan terhadap seluruh auditor yang berada di bawah pengendaliannya atas pelaksanaan Kode Etik Auditor.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi profesi dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Tidak diberi penugasan melaksanakan pengawasan selama jangka waktu tertentu;
 - b. Tidak diusulkan penetapan angka kredit dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Pembebasan sementara sebagai Auditor; dan/atau
 - d. Pemberhentian dalam jabatan fungsional Auditor.
- (3) Penilaian ada atau tidaknya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi penjatuhan sanksi dilakukan oleh Majelis Kode Etik Auditor.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan dan tata cara penjatuhan sanksi bagi auditor dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk teknis yang belum diatur di dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

